

**PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN ATAU MEMBAWA
PSIKOTROPIKA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA
(Studi Kasus Perkara Pidana No.13/PID.B/2006/PN.SMG)**

SKRIPSI

**Diajukan
Guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar sarjana Strata I
Dalam Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

Nama : Tri Handoko

NIM : 00.20.0101

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2007

HALAMAN PERSETUJUAN

**PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN ATAU MEMBAWA
PSIKOTROPIKA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA
(Studi Kasus Perkara Pidana No.13/PID.B/2006/PN.SMG)**

SKRIPSI

Diajukan
Guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar sarjana Strata I
Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nama : Tri Handoko

NIM : 00.20.0101

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

A.Y. YUNI WAHONO, SH. M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2007

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Tri Handoko

NIM : 00.20.0101

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 28 Juni 2007

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. A. Y. Yuni Wahono, SH. MH. (.....)
2. Petrus Soerjowinoto, SH. M.Hum. (.....)
3. Marcella Elwina S.,SH.CN.M.Hum. (.....)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :.....

VAL. SUROTO, SH. M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

ABSTRAKSI

Pada kenyataannya kasus tindak pidana psikotropika berhasil diproses di pengadilan, namun putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana psikotropika masih terkesan setengah hati dalam arti belum mencerminkan adanya komitmen serius untuk memberantas kejahatan psikotropika. Penelitian ini dibatasi pada perkara pidana No. 13/PID.B/2006/PN.SMG tentang tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika. Pokok masalahnya adalah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa ringan (4 bulan penjara dan denda Rp.2.500.000,00). Berdasarkan kondisi demikian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN ATAU MEMBAWA PSIKOTROPIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA (Studi Kasus Perkara Pidana No.13/PID.B/2006/PN.SMG)”**. Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, maka masalahnya : Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika ? Faktor apakah yang menyebabkan hakim menjatuhkan sanksi pidana ringan (4 bulan penjara dan denda Rp. 2.500.000,00) dalam perkara tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika ? Kendala apakah yang dihadapi hakim di persidangan dalam memutus perkara tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika ?

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif pada ilmu hukum disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat mengenai putusan hakim dalam perkara tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika.

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya tentang hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan : Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika didasarkan pada : pertimbangan fakta, pertimbangan hukum, pertimbangan psikologis (hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana) serta berpedoman pada faktor yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan vonis pidana 4 bulan penjara dan denda Rp. 2.500.000,00 kepada terdakwa. Sebab-sebab hakim menjatuhkan sanksi pidana ringan dalam perkara tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika adalah : terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mengkonsumsi psikotropika karena ketergantungan dan menderita sakit. Kendala yang dihadapi hakim di persidangan dalam memutus perkara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika yaitu : Kendala internal (dari dalam) adalah perbedaan pendapat di antara hakim ketua dan hakim-hakim anggota tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sedangkan kendala eksternal (dari luar) adalah terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ↳ **Kesuksesan dan kegagalan adalah hikmah yang perlu disyukuri.**
- ↳ **Kosong itu berisi, berisi itu kosong ... sadarlah dalam rimba kehidupan ini tiada segala sesuatu yang pasti.**
- ↳ **Nikmatilah perjalanan hidupmu tahap demi tahap ... tidak perlu tergesa-gesa.**

PERSEMBAHAN :

Karya tulis ini kupersembahkan kepada :

**Alm. Ayahanda dan Bundaku tercinta,
kakakku Mas Kris dan Mbak Risa, serta
sahabat dan teman-teman almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan Izin dan Limpahan Rahmat-NYA, demikian akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : **PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN ATAU MEMBAWA PSIKOTROPIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA (Studi Kasus Perkara Pidana No. 13/PID.B/2006/PN.SMG).**

Skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami putusan hakim yang memuat pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan KUHP.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, untuk itu sangat diharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada :

1. Dr. Y. Bagus Wismanto, Msi., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Val. Suroto, SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Yovita Indrayati., SH., M.Hum., selaku Dosen Wali.
4. Bapak A. Y. Yuni Wahono, SH. M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar memberikan perhatian, dukungan dan waktu selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajaran pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
6. Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan para hakim terkait yang telah memberikan bantuan data dan atau informasi guna penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orangtuaku tercinta yaitu : Bapak Alm. Slamet Riyanto dan Ibu Sri Mulyati yang telah memberikan doa restu, dukungan dan dorongan secara moril, materiil maupun spirituil.
8. Kakakku tercinta : Mas Kris dan Mbak Risa yang telah memberikan dukungan dan perhatiannya.
9. Sahabat-sahabatku : Agung, Lukman, Oki, Ryan, dan teman-teman akademik serta para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas doa dan dukungannya.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan berguna bagi akademik pada khususnya.

Semarang, 28 Juni 2007

Penulis

Tri Handoko



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	
1. Metode Pendekatan.....	10
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Objek Penelitian	11
4. Metode Pengumpulan Data.....	11

5. Metode Penyajian Data.....	13
6. Metode Analisa Data.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Putusan Hakim (Putusan Pengadilan).....	17
B. Pengertian Psikotropika.....	19
C. Tindak Pidana Psikotropika Menurut Putusan Pengadilan Negeri Semarang Perkara Pidana No. 13/PID.B/2006/PN.SMG.....	21
D. Teori Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Di Persidangan.....	23
F. Teori Kendala Bagi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Di Persidangan.....	28

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan / atau Membawa Psikotropika.....	31
B. Sebab-sebab Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Ringan (4 bulan dan denda Rp.	

2.500.000,00) Dalam Perkara Tindak Pidana
Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan /
atau Membawa Psikotropika..... 72

C. Kendala Yang Dihadapi Hakim Di
Persidangan Dalam Memutus Perkara Tindak
Pidana Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan
dan / atau Membawa Psikotropika..... 79

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 86
B. Saran-saran..... 90



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I : Surat Keterangan Survei/Riset.....	93
Lampiran II : Surat Dakwaan	94
Lampiran III : Surat Tuntutan.....	102
Lampiran IV : Putusan Pengadilan Negeri Semarang Perkara Pidana No. 13/Pid.B/2006/PN.SMG.....	119

